



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 50
50

TAHUN : 1994

SERI : D NO.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 1 TAHUN
1994

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TAHUN YANG MAHA

ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I BALI,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan

- Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1986 Nomor 903-269 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 April 1987 Nomor 903-379 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-057 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor 903/572/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 28 dan 29 Januari 1994;

2. Pembicaraan tahap III dalam rapat pembahas-an antara Komisi-Komisi bersama

dengan
Eksekutif tanggal 21,22 dan 23 Pebruari
1994;

3. Pembicaraan dalam Sidang Peripurna
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah
Tingkat I Bali tanggal 28 Pebruari 1994.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
PROPINSIDAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Tahun
Anggaran 1994/1995 adalah sebesar
Rp. 101.798.250.650,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 101.798.250.650,00

b. Belanja :

-Rutin Rp. 52.517.335.000,00

-Pembangunan Rp. 49.280.915.650,00

Rp. 101.798.250.650,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah se-bagai
berikut:

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp.

11.186.966.000,00

b. Belanja :

- Rutin Rp. 11.186.966.000,00
Pembangunan Rp. 0,00

Rp. 11.186.966.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R dan A. II/P.
- (3) Lampiran rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1994.

Denpasar, 28 Pebruari

1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA
DAERAH

DAERAH PROPINSI

TINGKAT I BALI

DAERAH I BALI

ttd.

K E T U A

Ttd.

I GUSTI WAYAN SUDIKSA

IDA BAGUS OKA

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan

Nomor : 903.61-297 tanggal : 26 April
1994

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 50 tanggal : 16 Mei 1994

Seri : D Nomor : 60.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

Ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 903.61-297**

T E N T A N G

**PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

MENTERI DALAM NEGERI,

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 188.341/2823/Keutanggal 28 Pebruari 1994 perihal Penyampaian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/ 1995.

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 tersebut diatas, untuk dapat dilaksa-nakan perlu mendapat pengesahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di

Daerah, (L.N. Tahun 1974 Nomor 38;
T.L.N. Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun Angaran 1994/ 1995 (L.N. Tahun 1994 Nomor 18;
T.L.N. Nomor 3543);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, (L.N. Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (L.N. Tahun 1975 Nomor 6);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-359 Tahun 1988 tentang Program Pengembangan dan Peningkatan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 972/573/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 perihal Rincian Alokasi Subsidi Daerah Otonom Tahun anggaran tahun 1994/1995

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 perihal Pe-
doman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1994 tanggal 28 Pebruari 1994 tentang

Penetapan Anggaran Pen-dapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 sejumlah Rp. 101.798.250.650,00 terdiri dari

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 101.798.250.650,00

2. BELANJA:

- Rutin Rp.
52.517.335.000,00

- Pembangunan Rp.
49.280.915.650,00

Rp. 101.798.250.650,00

- Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 11.186.966.000,00

2. BELANJA:

- Rutin Rp. 11.186.966.000,00

- Pembangunan Rp. N i h i 1

Rp. 11.186.966.000,00

Selisih Rp. N i h i 1

Dengan catatan sebagai berikut :

1. Jumlah Pagu (Plafond) Subsidi Perimbangan Keuangan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sejumlah Rp. 19.729.066.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai dan Tunjangan Rp.
15.722.251.000,00

- b. Belanja Non Pegawai Rp.
4.006.815.000,00
2. Jumlah Pagu (Plafond) dana Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 sejumlah.....
Rp. 32.294.204.000,00 terdiri dari :
- a. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I... Rp. 25.333.660.000,00
- b. Pemantauan pelaksanaan proyek....Rp. 28.750.000,00
- c. Bantuan Reboisasi..... Rp. 286.979.000,00
- d. Bantuan Peningkatan Jalan Pro-pinsi.....Rp. 6.644.815.000,00
3. Penggunaan Subsidi/Perimbangan Keuangan Daerah Otonom agar mengikuti ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995.
4. Penggunaan dana bantuan dan petunjuk teknis pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 supaya mengikuti ketentuan-ketentuan dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050.12/860/SJ tanggal 26 Pebruari 1994perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995.

KEDUA PENDAPATAN :

 Sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994

perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995, maka ayat 1.1.1.000 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu sejumlah Rp. 3.768.091.650,00 seharusnya Rp. 768.091.650,00 mengingatsisalebihdari pajak dan retribusi Daerah baru diketahui pada pada saat penetapan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1993/1994.

KETIGA BELANJA :

I. BELANJA RUTIN :

1. Pelaksanaan perjalanan dinas ke Luar Negeri bagi anggota DPRD yang dianggarkan pada pasal 2.2.1.1009a Biaya Perjalanan Dinas dan Pindah agar terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Sekretaris Negara sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Noraor 903/572/POUD tanggal 19 Pebruari 1994 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995;
2. Penyediaan anggaran untuk upah pegawai harian tetap pada pasal-pasal 1005 pos yang berkenan agar mempedomani ketentuan-

ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 801.3/7668/SJ tanggal 24 Agustus 1983 dan Nomor 801.3/13385/SJ tanggal 27 Desember 1984 dan rencana pengangkatan pegawai harian baru tidak diperkenankan;

3. Penyediaan anggaran untuk asuransi kecelakaan diri dan perjalanan dinas bagi para pegawai dan anggota DPRD sejumlah

.....
Rp. 40.000.000,00 pada pasal 2.2.3.1090 Kesejahteraan Pegawai tidak diperkenankan sehingga dana dimaksud agar dialihkan untuk kebutuhan lain yang sangat prioritas;

4. Penyediaan anggaran bantuan untuk :

- a. Organisasi profesional lainnya sejumlah Rp. 127.950.000,00 pada pasal2.14.1.1134,
- b. Organisasi sosial lainnya sejumlah Rp. 413.500.000,00 pada pasal 2.14.1.1135,

agar dalam pelaksanaannya memperhatikan azas penghematan dan tepat guna. Pelaksanaan pemberian bantuan pada Pos 2.14.1 Pengeluaran yang

tidak termasuk bagian lain, agar dibatasi secara selektif dan tidak melembaga;

5. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas, maka pengelolaan kendaraan dinas pool atau operasional agar memperhatikan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas.

II. BELANJA PEMBANGUNAN :

1. Proyek Monitoring penggunaan Dana SDTC sejumlah Rp. 12.000.000,00 dengan kode 2P.0.2.2.04.002 agar ditiadakan dan dananya dialihkan untuk proyek lain yang lebih prioritas, dan monitoring dimaksud dapat dilaksanakan pada saat proses pengesahan APBD Dati II yang bersangkutan;
2. Alokasi anggaran untuk pembiayaan operasi dan pemeliharaan pengairan sejumlah Rp. 1.795.000.000,00 pada 2P.0.3.2 Sub Sektor Irigasi agar disesuaikan menjadi Rp. 2.150.500.000,00 sesuai dengan maksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 610/440/Bangda tanggal 24 Pebruari

- 1994 perih
hal Rencana Pembiayaan dan
Ruang Ling-
kup Kegiatan Operasi dan
Pemeliharaan
Pengairan Tahun 1994/1995;
3. Proyek Pembinaan Obyek Wisata di
Dati II
Jembrama, Gianyar dan
Karangasem pada
kode 2P.0.8.1.02.001 sejumlah
mohon persetujuan membangun
gedung kantor, pada prinsipnya
dapat disetujui;
- 6, Proyek Pengadaan Sarana
Mobilitas Pemerintah Daerah
Tingkat I Bali sejumlah Rp.
1.086.000.000,00 dengan kode
2P.0.18.2.02.003 yang bersumber
dari Pendapatan Asli
Daerah/Dana Daerah Lain-nya
sebagaimana maksud Surat
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali Nomor 024/ 3174/Perl tanggal
9 Maret 1994 perihal mohon ijin
untuk pengadaan sarana mo-
bilitas, pada prinsipnya dapat
disetujui. Dalam pelaksanaannya
agar mengikuti ketentuan
standar harga, merk dan jenis
yang ditetapkan oleh MENKO
Bidang EKKU dan WASBANG
dan penggunaannya tidak
diperkenankan sebagai
kendaraan perorangan dinas.

KEEMPAT :

1. Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Be-
lanja Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun Anggaran
1994/1995 supaya mempedomani

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Peme rintah Daerah;

2. Untuk peningkatan pengelolaan Keuangan Daerah maka penetapan Bendaharawan agar ditunjuk pejabat Daerah yang memiliki sertifikat Bendaharawan A, sesuai maksud surat kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 954/1297/PUOD tanggal 27 April 1992.

KELIMA :

1. Sambil menunggu Perubahan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995, supaya dilakukan perubahan terhadap Ke-
putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 80 Tahun 1994 tanggal 28 Pe-
bruari 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 sesuai dengan diktum-diktum diatas dan setiap perubahan keputusan dimaksud, supaya dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai laporan;

2. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan seperti tercantum dalam diktum-diktum tersebut diatas, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM :

Apabila penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 telah melampaui masa Triwulan III, supaya dihindari adanya penganggaran proyek-proyek baru mengingat jangka waktu proses

pengesahan dan pelaksanaan sangat pendek, sehingga proyek-proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi dilak-sanakan karena barakhirnya tahun anggaran.

KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 April 1994

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

MOH YOGIE S.M.

Tembusan di sampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
3. Yth. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Yth. Sdr. MENKO Bidang EKU dan WASBANG Republik Indonesia di Jakarta.
5. Yth. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Republik Indonesia di Jakarta.
6. Yth. Sdr. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
7. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Yth. Sdr. SEKJEN, IRJEN, Para DIRJEN dan

KABAN dilingkungan DEPDAGRI Republik
Indonesia di Jakarta.

9. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

Di Denpasar.

10. Yth. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah

Tingkat I Bali di Denpasar